BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon: (0554) 2035631 Kode Pos : 77315
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

Berau, 13 Januari 2020

Nomor : 001/K.KI-01/PM.00.02/I/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020**

Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
di-
Berau

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
4. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negara, Anggota Tentara Nasional, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

II. **Sehubungan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020, disampaikan hal – hal sebagai berikut :**

1. **Aturan Mengenai Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020**

a. **Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

- Pasal 280 ayat (2) huruf f

"Pelaksana dan/ atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Negara, Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Desa; Perangkat Desa"

- Pasal 280 ayat (3)

"Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu;

2. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**

- Pasal 2

"Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"

- Pasal 5 ayat (2) huruf h

"Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya"

- Pasal 9 Ayat 2

"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil**

- Pasal 6 Huruf h

"Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi"

- Pasal 11 Huruf c

"Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun dukungan"

4. **Larangan dan Sanksi**

a. **Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

- Pasal 70 Ayat (1) Huruf b

"Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;**
   - Pasal 4 Angka 14
   - "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-undangan"
   - Pasal 4 Angka 15

     "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

     a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
     b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
     c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
     d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

III. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020 yang Demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pilkada yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan Peraturan Perundangan, Bawaslu menghimbau :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara, di seluruh Kabupaten Berau agar menjaga intregritas dan *profesionalisme*-nya dengan menjunjung tinggi Netralitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan tidak berpolitik praktis yang

mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

2. Kepada Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan yang dimaksud di lingkungan wilayah Kabupaten Berau.

Demikian surat himbauan ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN BERAU
KETUA

Nadirah S.Pd

Diteruskan kepada :

1. ***Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda***
2. ***Bupati Berau***
3. ***Ketua DPRD Kabupaten Berau***
4. ***Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau***
5. ***Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Berau***
6. ***Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau***
7. ***Arsip***